



BUPATI ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian dan kewajiban;
 - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan persampahan perlu dipungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.

6. Pejabat

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.
8. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Gampong sebelum diangkut ke TPA.
9. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk penampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
10. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau Badan yang terdiri dari bahan organik dan an-organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. SSRD adalah Surat Setoran Retribusi Daerah.
15. SKRD adalah Surat Keterangan Retribusi Daerah.
16. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Aceh utara.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat STRK adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRK, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara (TPS);
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara (TPS) ke lokasi pembuangan/ tempat pembuangan akhir (TPA);
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan tempat sosial lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non-organik berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

BAB V

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dari kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

	Jenis/objek Retribusi	Luas Bangunan	Tarif/bulan		
			Kelas I	Kelas II	Kelas III
A	Sampah Rumah Tangga/Komplek Perumahan				
1	Rumah Tangga	a. Type 150 keatas b. Type 36 – 150 c. Type 36 ke bawah	Rp 10.000 Rp 8.000 Rp 5.000	Rp 8.000 Rp 6.000 Rp 4.000	Rp 8.000 Rp 6.000 Rp 4.000
B	Sampah Perdagangan				
1	Toko	a. > 64 m ² b. 48 – 64 m ² c. < 48 m ²	Rp 15.000 Rp 10.000 Rp 7.000	Rp 12.000 Rp 8.000 Rp 5.000	Rp 10.000 Rp 5.000 Rp 4.000
2	Grosir	a. > 64 m ² b. 48 – 64 m ² c. < 48 m ²	Rp 20.000 Rp 15.000 Rp 8.000	Rp 15.000 Rp 10.000 Rp 6.000	Rp 10.000 Rp 8.000 Rp 5.000
3	Swalayan	a. > 1000 m ² b. 500 – 1000 m ² c. 150 – 500 m ² d. 80 – 150 m ² e. < 80 m ²		Rp.200.000 Rp.150.000 Rp.100.000 Rp. 80.000 Rp 50.000	
4	Pedagang K5/ Los/Emperan/Kios	1 Lapak	Rp 10.000	Rp. 5.000	Rp. 2.500
5	Restoran/ Rumah Makan/ Cafe/ Kedai Kopi	a. > 200 m ² b. 100 – 200 m ² c. 65 – 100 m ² d. 48 – 64 m ² e. < 48 m ²	Rp 30.000 Rp 25.000 Rp 20.000 Rp. 15.000 Rp. 10.000	Rp 25.000 Rp 20.000 Rp 15.000 Rp 10.000 Rp. 8.000	Rp 20.000 Rp 15.000 Rp 10.000 Rp 8.000 Rp 5.000
6	Kantin	1 lokasi	Rp 10.000	Rp. 8.000	Rp. 5.000
7	Pangkas rambut / pijat/ Salon/spa/ konveksi	a. > 64 m ² b. 48 – 64 m ² c. < 48 m ²	Rp 30.000 Rp 25.000 Rp 15.000	Rp 25.000 Rp 20.000 Rp 10.000	Rp 20.000 Rp 15.000 Rp 8.000
8	WartelGame Center/	a. > 64 m ²	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 10.000

	Warnet /Toko HP	b. 48 – 64 m ² c. < 48 m ²	Rp 15.000 Rp 10.000	Rp 10.000 Rp 5.000	Rp 5.000 Rp 4.000
9	Apotek / Depoteker	a. > 64 m ² b. 48 – 64 m ² c. < 48 m ²	Rp 20.000 Rp 10.000 Rp 8.000	Rp 15.000 Rp 8.000 Rp 6.000	Rp 10.000 Rp 6.000 Rp 5.000
10	SPBU	1 Lokasi	Rp 100.000		
C	Sampah Industri				
1	Bengkel/ Doorsmeer / Show Room	a. > 100 m ² b. 64 – 100 m ² c. 48 – 64 m ² d. < 48 m ²	Rp 30.000 Rp 25.000 Rp 20.000 Rp. 15.000	Rp 25.000 Rp 20.000 Rp 15.000 Rp 10.000	Rp 20.000 Rp 15.000 Rp 10.000 Rp 5.000
2	Usaha produksi makanan / minuman / Home industri	a. > 64 m ² b. 48 – 64 m ² c. < 48 m ²	Rp 35.000 Rp 30.000 Rp 15.000		
3	Hotel/ Penginapan/ Asrama	a. Bintang 5 b. Bintang 4 c. Bintang 3 d. Bintang 2 e. Bintang 1 f. Melati g. Losmen h. Asrama	Rp.400.000 Rp.350.000 Rp.200.000 Rp.150.000 Rp 100.000 Rp 75.000 Rp. 50.000 Rp. 40.000		
D	Sampah Perkantoran				
1	Perkantoran Pemerintah / Swasta/ BUMD/ BUMN	a. > 1000 m2 b. 500 – 1000 m2 c. 100 – 500 m2 d. < 100 m2	Rp.200.000 Rp.150.000 Rp.100.000 Rp. 75.000		
2	Sekolah/ Madrasah/ Kursus/ Lembaga pendidikan/ pelatihan	a. > 1000 siswa b. 500 – 1000 siswa c. 200 – 500 siswa d. < 200 siswa	Rp.100.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000 Rp. 25.000		
3	Perguruan Tinggi	a. > 1000 m2 b. 500 – 1000 m2 c. < 500 m2	Rp.200.000 Rp.100.000 Rp. 50.000		
4	Rumah sakit	a. Type A b. Type B	Rp.300.000 Rp.200.000		
5	Balai Pengobatan	a. Poliklinik b. Rumah Bersalin c. BKIA d. PUSKESMAS	Rp.100.000 Rp. 80.000 Rp. 50.000 Rp.100.000		
6	Sampah pariwisata/ tempat keramaian		Rp. 1000/hari		
E	Sampah yang diangkut sendiri ke TPA		Rp 3.500/m ³		

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VIII

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Dokumen lain yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, tiket, kupon, dan kartu langganan.

BAB XII

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus masa 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Taguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penjelasan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5). Keberatan

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2). Wewenang

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j menghentikan penyidikan;
 - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

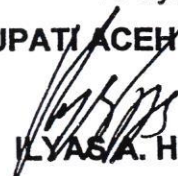
Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

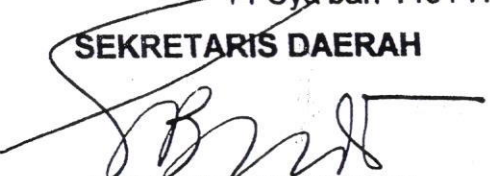
Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Juli 2010 M
14 Sya'ban 1431 H

BUPATI ACEH UTARA,


ILYASA HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Juli 2010 M
14 Sya'ban 1431 H

SEKRETARIS DAERAH


SYAHBUDDIN USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010 NOMOR 10

Penjelasan

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

I. UMUM

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah salah satunya intinya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan dan urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pelayanan Persampahan merupakan salah satu urusan dan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Pemberian pelayanan membutuhkan biaya yang besar, oleh karena itu sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan undang-undang pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan daerah sebagai salah satunya adalah retribusi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta dengan perubahannya dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk memberikan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat dalam Kabupaten Aceh Utara dan dalam rangka pembiayaan dan peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang baik dan memberikan pelayanan yang prima diperlukan biaya dan sumber daya yang besar.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, mengingat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kebersihan/persampahan, peningkatan pendapatan Asli Daerah serta untuk membiayai sebagian biaya dalam pengelolaan persampahan perlu mengatur Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (2) Huruf a

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk sampah rumah tangga dalam kompleks perumahan dipungut melalui developer/pengurus kompleks sesuai dengan tipe rumah tangga.

Wilayah pemungutan retribusi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok atau wilayah yaitu :

a. Kelas I, meliputi kecamatan yaitu :

1. Tanah Jambo Aye
2. Lhoksukon
3. Samudra
4. Dewantara
5. Muara Batu

b. Kelas II, meliputi kecamatan yaitu :

1. Baktiya
2. Baktiya Barat
3. Seuneuddon
4. Syamtalirlara Aron
5. Syamtalirla Bayu
6. Tanah Pasir
7. Tanah Luas
8. Matangkuli
9. Cot Girek
10. Kutamakmur

c. Kelas III, meliputi kecamatan yaitu :

1. Paya Bakong
2. Lapang
3. Simpang Keuramat
4. Nisam
5. Sawang
6. Nibong
7. Meurah Mulia
8. Geureudong Pase
9. Banda baro
10. Nisam Antara
11. Langkahan
12. Pirak Timu
13. Teupin Punt (Kecamatan Syamtaliar Aron)
14. Bungkaih (Kecamatan Muara Batu)

15. Kemukiman